



NOMOR 19

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MITRA KERTA RAHARJA
KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi era ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya dalam pengelolaan aset-aset daerah, maka perlu mengatur dalam suatu wadah Perseroan Terbatas ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, dan b di atas, perlu dibentuk suatu Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pernakiaian Nama Perseroan Terbatas ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MITRA KERTA RAHARJA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya ;
5. Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja yang selanjutnya disebut PT. MKR adalah Perseroan milik Pemerintah Daerah, yang modalnya sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
6. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Komisaris dan Direksi ;
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris atau direksi ;
8. Holding Company adalah perusahaan induk yang terdiri dari beberapa Anak Perusahaan;
9. Anak Perusahaan adalah anak dari Perseroan Terbatas yang menangani kegiatan usaha;
10. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan ;
11. Pemegang Saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
13. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas;
14. Pimpinan Anak Perusahaan adalah pemimpin kegiatan usaha yang ditangani oleh Perseroan Terbatas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam bentuk Holding Company.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk beberapa Anak Perusahaan.
- (3) Pembentukan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- (4) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah unit usaha yang dikelola oleh Perseroan Terbatas dan atau unit usaha yang didirikan oleh Perseroan Terbatas dengan bekerja sama dengan pihak lain dengan status badan hukum.

Pasal 3

Nama Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Perseroan Terbatas adalah terwujudnya Perseroan Terbatas sebagai BUMD untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.
- (2) Misi Perseroan Terbatas adalah menjadikan Perseroan Terbatas sebagai :
 - a. Perseroan terbatas dan penggerak dalam pembangunan daerah.
 - b. Agen pembangunan ekonomi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV ASAS DAN TUJUAN Bagian Pertama Asas

Pasal 5

Perseroan Terbatas dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang mengedepankan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 6

- (1) Perseroan Terbatas didirikan dengan tujuan :
 - a. Untuk membantu mendorong percepatan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - b. Mempermudah kegiatan kerja sama dengan perusahaan swasta nasional, swasta asing, Persero, Perum, perusahaan daerah lain, koperasi, yayasan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
 - c. Mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui mobilisasi modal, perbankan dan dana-dana publik, penggunaan tenaga ahli dan berorientasi profit.
- (2) Dalam mencapai tujuannya, Perseroan Terbatas dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lain, perusahaan swasta nasional dan swasta asing, Koperasi serta Yayasan atas persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN PESEROAN TERBATAS

Pasal 7

- (1) Perseroan Terbatas berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, maka Perseroan Terbatas dapat membuka cabang, dan atau perwakilan perusahaan di luar daerah dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

BAB

BIDANG USAHA PERSEROAN TERBATAS**Pasal 8**

- (1) Perseroan Terbatas melakukan usaha dalam bidang :
 - a. Pertanian dan agrobisnis;
 - b. Farmasi;
 - c. Pelabuhan;
 - d. Keuangan dan permodalan;
 - e. Pembangunan Konstruksi Gedung, jembatan, Bandara dan Dermaga;
 - f. Multi media;
 - g. Pasar;
 - h. Air bersih;
 - i. Pengelolaan air limbah;
 - j. Perbengkelan;
 - k. Persampahan;
 - l. Jasa Konsultasi;
 - m. Pariwisata;
 - n. Pengelolaan Jalan Tol;
- (2) Penambahan dan atau pengurangan Bidang Usaha sebagaimana tercantum dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII**KELEMBAGAAN PERSEROAN TERBATAS****Pasal 9**

- (1) Kelembagaan Perseroan Terbatas disusun dalam bentuk group perusahaan (*Holding*) yang terdiri dari induk perusahaan dan Anak Perusahaan.
- (2) Perseroan Terbatas menjalankan fungsi pengarahan dan koordinasi bagi Anak Perusahaan.
- (3) Organ Perseroan Terbatas adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.

BAB VIII**DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS****Bagian Pertama****Dewan direksi****Pasal 10**

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- (2) PT. Mitra Kerta Raharja dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur;
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua**Dewan Komisaris****Pasal 11**

- (1) Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Dewan

- (2) Dewan Komisaris terdiri dari seorang komisaris Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris;
- (3) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu. Dengan kemungkinan dapat diangkat kembali;
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

MODAL PERSEROAN TERBATAS, MODAL DIVISI DAN SAHAM-SAHAM

Bagian Pertama Modal Perseroan Terbatas

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar ;
- (2) Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini terdiri dari ;
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51 %;
 - b. Pihak Ketiga paling banyak sebesar 49 %;
- (3) Penyertaan Modal Dasar Awal PT. Mitra Kerta Raharja adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar);
- (4) Dalam mengadakan perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pemegang saham PT. Mitra Kerta Raharja terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Modal Anak Perusahaan

Pasal 13

- (1) Modal Anak Perusahaan berasal dari sejumlah dana induk perusahaan dan atau pihak ketiga;
- (2) Perubahan modal Anak Perusahaan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Kerta Raharja adalah saham atas nama;
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Bagian Ketiga Saham-Saham

Pasal 15

Saham yang dikeluarkan oleh Anak Perusahaan adalah saham atas nama Anak Perusahaan.

BAB X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan atau Anggaran Dasar Perusahaan;
- (2) Bupati mewakili Pemegang Saham dalam RUPS;

Dalam

- (3) Dalam hal behalangan hadir, Bupati dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada perorangan atau Badan Hukum;
- (4) Setiap penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) wajib mendapat persetujuan RUPS;
- (5) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
- (6) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
- (7) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (8) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir;
- (9) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (10) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisararis;
- (11) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (12) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun buku PT. Mitra Kerta Raharja adalah Tahun Takwim;
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisararis untuk memperoleh pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran;
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap tahun berakhir, dibuat laporan keuangan PT. Mitra Kerta Raharja tentang perhitungan laba/rugi;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, PT. Mitra Kerta Raharja ditutup, selanjutnya Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 19

- (1) Pembagian laba bersih PT. Mitra Kerta Raharja setelah dipotong pajak ditetapkan dalam RUPS;
- (2) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui RUPS;
- (3) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Tangerang seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan PT. Mitra Kerta Rahrja bagi pemilik saham mayoritas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD, sebelum ditetapkan dalam RUPS;

Tata

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan PT. Mitra Kerta Raharja sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Mitra Kerta Raharja ditetapkan oleh RUPS;
(2) Pembubaran dan Likuidasi PT. Mitra Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV

KETENTUAN PERALIAHAN

Pasal 22

Semua ketentuan yang berlaku pada PT. Mitra Kerta Raharja pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dinyatakan dicabut.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini, merupakan ketentuan dasar hukum pembentukan PT. Mitra Kerta Raharja.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. Mitra Kerta Raharja akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS berdasarkan pada Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 29-12-2006

BUPATI TANGERANG

Ttd

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 8-6-2007

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. NANANG KOMARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2007 NOMOR 19

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MITRA KERTA RAHARJA
KABUPATEN TANGERANG

I. UMUM.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Tangerang dalam rangka mengantisipasi era ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dalam pengelolaan asset-asset daerah memerlukan suatu wadah yang dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat guna usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk Perseroan Terbatas. Nama Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja, kelembagaan Perseroan Terbatas disusun dalam bentuk Group Perusahaan (Holding Company) yang terdiri dari Induk perusahaan dan anak perusahaan.

Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja dalam menjalankan tugasnya mempunyai Visi dan Misi, Visi Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja adalah terwujudnya Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang sedangkan Misi Perseroan Terbatas adalah menjadikan Perseroan Terbatas sebagai :

- a. Perseroan terbatas dan Penggerak dalam pembangunan daerah;
- b. Agen pembangunan ekonomi dan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perseroan Terbatas dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang mengedepankan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas, sedangkan tujuan dari dibentuknya Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja adalah :

- a. Untuk

- a. untuk membantu mendorong percepatan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. mempermudah kegiatan kerja sama dengan perusahaan swasta nasional, swasta asing, Persero, Perum, perusahaan daerah lain, koperasi, yayasan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
- c. mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah melalui mobilisasi modal, perbankan dan dana-dana public, penggunaan tenaga ahli dan berorientasi profit.

Dalam pencapaian tujuannya, Perseroan Terbatas Mitra Kerta Raharja dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Perusahaan Swasta Nasional dan Swasta Asing, Koperasi serta Yayasan atas persetujuan dari Dewan Komisaris.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Ayat ini menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kabupaten Tangerang berbentuk Holding dimana kelembagaan Perseroan Terbatas disusun dalam bentuk Group Perusahaan (Holding Company) yang terdiri dari Induk perusahaan dan anak perusahaan,

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Ayat ini mengusung prinsip-prinsip Good Government dimana diharapkan dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas didapat Perseroan Terbatas yang bersih dalam penyelenggaraannya.

Pasal 6.....

Pasal 6

Ayat (1)

Sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta yang harmonis antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

Bidang usaha Perseroan Terbatas dalam pasal ini merupakan kewenangan yang diatur Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota sesuai yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 1906